



**P U T U S A N**

N0: 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**N a m a** : SAPOWAN Alias WAWAN Bin HAKIMI;  
**Tempat lahir** : Cakranegara-KotaMataram  
**Umur/tgl.lahir** : 39 tahun / 17 Juli 1979;.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Jl.Sultan Hasanudin Gang Jaya 01 Kampung Baru  
Pandan Salas Kelurahan Cakranegara Kota  
Mataram;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;  
Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d 09 September 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 10 September 2018 s/d 09 Oktober 2018;
- Penuntut Umum ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 20 Nopember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d 19 Januari 2018;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ICHSAN TABRANI, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan H.H. Achmad Dahlan No. 6 Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2018 No. 244/SK.Pid/2018/PN.Mtr;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim nomor 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara nomor 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKR : PDM-226/MATAR/09/2018 tertanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAPOWAN Alias WAWAN Bin**

**HAKIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana olehkarenanya terhadap terdakwa **SAPOWAN Alias WAWAN Bin HAKIMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) plastic klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram);
- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk ADVAN HAMMER warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah;

**Dikembalikan kepada SAMSUDIN alias UDIN bin H. RUSNI;**

*Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember 2018 terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi bersama dengan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dusun Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba dan dijawab oleh Terdakwa “iya, ada”;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni meminta Terdakwa datang kerumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni di Dusun Karang Subagan – Lombok Utara;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni tersebut, Terdakwa kemudian duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastic bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sambil Terdakwa mengatakan “kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang pesan;
- Bahwa kemudian datang saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa dan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni.;
- Bahwa saksi Heri Rahmad Mulyo setelah itu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditempat duduknya Terdakwa (diduduki) ditemukan 2 (dua) klip plastic bening dimana klip pertama berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dan plastic klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 1,3 (satu koma tiga gram), kemudian disebelah tempat duduknya Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink) dan di dalam tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi Sopiansyah melakukan penggeledahan badan saksi Samsudin alias Udin dan ditangan kanan saksi Samsudin alias Udin di ketemukan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saksi Samsudin alias Udin ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih , dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah diketemukan di saku celana belakang sebelah kanan saksi Samsudin alias Udin;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi bersama dengan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dusun Karang Subangan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba dan dijawab oleh Terdakwa "iya, ada";
- Bahwa selanjutnya saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni meminta Terdakwa datang kerumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni di Dusun Karang Subangan – Lombok Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni tersebut , Terdakwa kemudian duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni, setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastic bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian datang saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmat Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa dan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni;
- Bahwa saksi Heri Rahmad Mulyo setelah itu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditempat duduknya Terdakwa (diduduki) diketemukan 2 (dua) klip plastic bening dimana klip pertama berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dan plastic klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastic bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,4

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu koma empat) gram , atau dengan berat bersih secara keseluruhan 1,3 (satu koma tiga gram), kemudian disebelah tempat duduknya Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink) dan di dalam tas Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

- Bahwa selanjutnya saksi Sopiansyah melakukan pengeledahan badan saksi Samsudin alias Udin dan ditangan kanan saksi Samsudin alias Udin di ketemukan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saksi Samsudin alias Udin i ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih , dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah diketemukan di saku celana belakang sebelah kanan saksi Samsudin alias Udin;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;

- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Sultan Hasanudin Gang Jaya 01 Kampung Baru Pandan Salas Kelurahan Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendirim yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimitelah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara sebuah botol diisi air , kemudian tutup botol dilubangi dan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimasukkan pipet yang fungsikan menjadi bong , selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca , setelah itu pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet , kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil untuk kompor dan saat shabu yang sudah dibakar menguap maka uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboraturium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Propinsi NTB Nomor : NAR – R01817/LHU/ BLKPK / VII / 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbangbahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukansaksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. : SOPIANSYAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf disetiap halaman

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik

tersebut;

- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan

terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya

bernama Samsudin alias Udin bin H. Rusni karena penyalahgunaan

Narkotika jenis shabu;

- Bahwapenangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan

Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya bernama Samsudin alias Udin bin

H. Rusni terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.30

wita;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan

Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya bernama Samsudin alias Udin bin

H. Rusni terjadi di Dusun Karang Subagan Desa Pemenang Barat

Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya

transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian saya bersama rekan

saya dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan,

kemudian kami mencurigai Samsudin alias Udin bin H. Rusni yang sedang

duduk diberugak dengan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi;

- Bahwa kedua orang tersebut saya curigai karena berdasarkan informasi

dari masyarakat kedua orang tersebut sering melakukan transaksi

Narkoba;

- Bahwa setelah saya bersamasaksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain

dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengintai Terdakwa kemudian

meyakini kedua orang tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika

selanjutnya saya bersama saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari

Satuan Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin

H. Rusni;

- Bahwa setelah Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin

alias Udin bin H. Rusni kami tangkap selanjutnya saya beserta rekan saya

mendatangkan saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin

H. Rusni;

- Bahwa sebelum saya dan rekan saya saksi Heri Rahmad Mulyo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni, saya dan saksi Heri Rahmad Mulyo digeledah lebih dahulu oleh saksi umum dan setelah tidak ditemukan apa-apa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni;
- Bahwa ketika saksi Heri Rahmad Mulyo melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi ditempat duduknya Terdakwa (diduduki) diketemukan 2 (dua) klip plastik bening dimana klip pertama berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dan plastik klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 1,3 (satu koma tiga gram), kemudian disebelah tempat duduknya Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink) dan di dalam tas Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa selanjutnya saya melakukan penggeledahan badan saksi Samsudin alias Udin dan ditangan kanan saksi Samsudin alias Udin di ketemukan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saksi Samsudin alias Udin ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih,

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan

saksi Samsudin alias Udin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakim mengakui telah membeli keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakim telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakim menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya beserta anggota dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utaramelakukan interogasi saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni memberikan keterangan bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba dan dijawab oleh Terdakwa “iya, ada”;
- Bahwa selanjutnya saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni meminta Terdakwa datang kerumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni di Dusun Karang Subangan – Lombok Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni tersebut, Terdakwa kemudian duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu , sambil Terdakwa mengatakan “kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang pesan”;
- Bahwa kemudian datang saya Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengamankan terdakwa dan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : HERI RAHMAT MULYO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya bernama Samsudin alias Udin bin H. Rusni karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya bernama Samsudin alias Udin bin H. Rusni terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan temannya bernama Samsudin alias Udin bin H. Rusni terjadi di Dusun Karang Subagan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian saya bersama rekan saya dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan, kemudian kami mencurigai Samsudin alias Udin bin H. Rusni yang sedang duduk diberugak dengan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi;
- Bahwa kedua orang tersebut saya curigai karena berdasarkan informasi dari masyarakat kedua orang tersebut sering melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa setelah saya bersama saksi Sopiansyah dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengintai Terdakwa kemudian meyakini kedua orang tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika selanjutnya saya bersama saksi Sopiansyah dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni kami tangkap selanjutnya saya beserta rekan saya mendatangkan saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni;
- Bahwa sebelum saya dan rekan saya saksi Sopiansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni, saya dan saksi Sopiansyah digeledah lebih dahulu oleh saksi umum dan setelah tidak ditemukan apa-apa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan Samsudin alias Udin bin H. Rusni;
- Bahwa ketika saya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi ditempat duduknya Terdakwa (diduduki) ditemukan 2 (dua) klip plastik bening dimana klip pertama berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dan plastik klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 1,3 (satu koma tiga gram), kemudian disebelah tempat duduknya Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink) dan di dalam tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi Sopiansyah melakukan penggeledahan badan saksi Samsudin alias Udin dan ditangan kanan saksi Samsudin alias Udin di ketemukan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saksi Samsudin

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Udin ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih, dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah diketemukan di saku celana belakang sebelah kanan saksi Samsudin alias Udin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengakui telah membeli keseluruhan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah saya beserta anggota dari Satuan Narkoba Polres Lombok

Utara melakukan interogasi saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni

memberikan keterangan bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita saksi

Samsudin alias Udin bin H. Rusni menghubungi Terdakwa dan

menanyakan apakah memiliki narkotika dan dijawab oleh Terdakwa “iya,

ada”;

- Bahwa selanjutnya saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni meminta

Terdakwa datang kerumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni di

Dusun Karang Subangan – Lombok Utara;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni

tersebut, Terdakwa kemudian duduk di berugak bersama saksi Samsudin

alias Udin bin H. Rusni setelah itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam

saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue

yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian menyerahkannya

kepada saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni dimana plastik klip

pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika

jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal

bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri

depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing – masing klip

berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga

narkotika jenis sabu , sambil Terdakwa mengatakan “kalau yang 6 (enam)

poket ini sudah ada yang pesan;

- Bahwa kemudian datang saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan

anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mengamankan

terdakwa dan saksi Samsudin alias Udin bin H. Rusni;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak

keberatan;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 :ZULKARNAEN memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya telah menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa saya menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu saya berada di rumah saya di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara kemudian datang seorang anggota Polisi yang meminta saya untuk menjadi saksi jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan saya diminta untuk menggeledah Polisi yang akan melakukan penggeledahan dan setelah saya lakukan penggeledahan dan tidak ditemukan apa-apa kemudian Polisi yang baru saya geledah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh Polisi kepada Terdakwa ditemukan dua klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi tiga poket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian disebelah tempat duduk Terdakwa ditemukan satu HP Smsung lipat warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas Terdakwa dan juga ditemukan HP Samsung warna merah muda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli di Mataram;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan saya berada disebelah kanan Terdakwa;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : SAMSUDIN alias UDIN bin H. RUSNI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saya menelepon Terdakwa mau menanyakan apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu pada hari jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar sekitar jam 12.00 wita saya menghubungi Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan menanyakan apakah memiliki narkotika dan dijawab oleh Terdakwa "iya, ada";
- Bahwa selanjutnya saya meminta Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi datang kerumah saya di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat. Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saya, Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi kemudian duduk di berugak bersama saya setelah itu Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian menyerahkannya kepada saya dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening berisi narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu , sambil Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengatakan "kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang pesan;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang Polisi yaitu saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lombok Utara menangkap saya dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin

Hakimi;

- Bahwa Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika

Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa

Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli

2018 sekitar jam 14.30 wita;

- Bahwa setelah saya dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi

ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan, namun sebelum Polisi

melakukan penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa Sapowan Alias

Wawan Bin Hakimi, Polisi mendatangkan saksi umum untuk menyaksikan

penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin

Hakimi;

- Bahwa sebelum saya dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi

digeledah, Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan

terhadap saya digeledah lebih dahulu oleh saksi umum dan setelah tidak

ditemukan apa-apa selanjutnya Polisi yang telah digeledah melakukan

penggeledahan terhadap saya dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin

Hakimi;

- Bahwa ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa

Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi ditempat duduknya Terdakwa (diduduki)

diketemukan 2 (dua) klip plastik bening dimana klip pertama berisi 3 (tiga)

poket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis

sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram dan plastik klip yang

kedua berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang

diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat)

gram , atau dengan berat bersih secara keseluruhan 1,3 (satu koma tiga

gram), kemudian disebelah tempat duduknya Terdakwa diketemukan 1

(satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink) dan di dalam tas

Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saya dan di ketemuan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih, dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah diketemukan di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang saya terima dari Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium

Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018

tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama

Hermeidi Irianto, S.Si.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa SAPOWAN Alias WAWAN

Bin HAKIMI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaannya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa saya diperiksa dalam masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar sekitar jam 12.00 wita saya dihubungi oleh saksi Samsudin alias Udin dan menanyakan apakah memiliki narkotika dan saya jawab “iya, ada”;
- Bahwa selanjutnya saya diminta oleh saksi Samsudin alias Udin untuk datang kerumah saksi Samsudin alias Udin di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat. Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin, saya duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin setelah itu saya mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian saya serahkan kepada saksi Samsudin alias Udin dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening berisi narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saya mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu,

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya mengatakan “kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang

pesan;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang Polisi yaitu saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres

Lombok Utara menangkap saya dan saksi Samsudin alias Udin;

- Bahwa saya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa

ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan saksi

Samsudin alias Udin terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita;

- Bahwa setelah saya dan saksi Samsudin alias Udin ditangkap selanjutnya

dilakukan penggeledahan, namun sebelum Polisi melakukan

penggeledahan terhadap saya dan saksi Samsudin alias Udin, Polisi

mendatangkan saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap

saya dan saksi Samsudin alias Udin;

- Bahwa sebelum saya dan saksi Samsudin alias Udin digeledah, Polisi

yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya

digeledah lebih dahulu oleh saksi umum dan setelah tidak ditemukan apa-

apa selanjutnya Polisi yang telah digeledah melakukan penggeledahan

terhadap saya dan saksi Samsudin alias Udin;

- Bahwa ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan saya

ditempat duduk saya diketemukan 2 (dua) klip plastik bening dimana klip

pertama berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening yang

diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam)

gram dan plastik klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang

berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto

1,4 (satu koma empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan

1,3 (satu koma tiga gram), kemudian disebelah tempat duduk saya

diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink)

dan di dalam tas saya diketemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna

putih;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Samsudin alias Udin dan di ketemukan 2 (dua) klip plastik bening yang digulung dengan tisu dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4, 07 (empat koma nol tujuh gram) dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram, atau dengan berat bersih secara keseluruhan 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian di samping tempat duduknya saksi Samsudin alias Udin ditemukan 1 (satu) unit HP merk Advan Hammer warna putih, dan uang sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu) rupiah diketemukan di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saya mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan, di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk saya jual kembali;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari saya;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.
- Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium

Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018

tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama

Hermeidi Irianto, S.Si.;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan

dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) Unit HP lipat merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna merah muda (pink);

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya

untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar sekitar jam 12.00 wita Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dihubungi oleh saksi Samsudin alias Udin dan menanyakan apakah memiliki narkotika dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi menjawab "iya, ada";
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi diminta oleh saksi Samsudin alias Udin untuk datang kerumah saksi Samsudin alias Udin di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat. Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
3. Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin, Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin setelah itu Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi menyerahkan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepada saksi Samsudin alias Udin dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening berisi narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening berisi narkotika jenis sabu;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing – masing klip berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengatakan “kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang pesan;
5. Bahwa kemudian datang beberapa orang Polisi yaitu saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara menangkap dan mengeledah Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakim dan saksi Samsudin alias Udin yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
6. Bahwa Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan, di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk saya jual kembali;
7. Bahwa 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi;
8. Bahwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. : 738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si;
9. Bahwa terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si.;

10. Bahwa Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang bertanya 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang bertanya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar sekitar jam 12.00 wita Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dihubungi oleh saksi Samsudin alias Udin dan menanyakan apakah memiliki narkotika

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi menjawab “iya, ada”, selanjutnya Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi diminta oleh saksi Samsudin alias Udin untuk datang kerumah saksi Samsudin alias Udin di Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat. Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sesampainya di rumah saksi Samsudin alias Udin, Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi duduk di berugak bersama saksi Samsudin alias Udin setelah itu Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan depan berupa sebuah gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip dan kemudian Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi menyerahkan kepada saksi Samsudin alias Udin dimana plastik klip pertama berisi 13 (tiga belas) poket kristal bening berisi narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kedua berisi 11 (sebelas) poket kristal bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengeluarkan dari saku celana sebelah kiri depan berupa 2 (dua) klip plastik bening dimana masing - masing klip berisi 3 (tiga) poket plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengatakan “kalau yang 6 (enam) poket ini sudah ada yang pesan; kemudian datang beberapa orang Polisi yaitu saksi Sopiansyah, saksi Heri Rahmad Mulyo dan anggota lain dari Satuan Narkoba Polres Lombok Utara menangkap dan menggeledah Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dan saksi Samsudin alias Udin yang dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi mengakui telah membeli keseluruhan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut sehari sebelum penangkapan, di pondok kecil di tengah sawah di Karang Bagu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah per gram dengan tujuan untuk saya jual kembali, 24 (dua puluh empat) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang diterima saksi Samsudin alias Udin dari

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi, telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. :738/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si., terhadap 6 (enam) poket kristal bening yang disimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : LAB. : 739/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermeidi Irianto, S.Si., Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas hal mana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimitelah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang bertanya 5 (lima) gram kepada saksi Samsudin alias Udin yang kemudian akan menjual lagi narkotika tersebut dan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang dan ternyata pula sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dalam membeli Narkotika tersebut Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimimaka jelas dalam membeli, menjual Narkotika tersebut diikuti dengan permufakatan jahat dengan saksi Samsudin alias Udin dan oleh karena penyalah guna Narkotika tanpa izin tersebut merupakan pembelian barang terlarang yang tentunya merupakan kejahatan sehingga jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan pertama telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum tersebut maka Pledoi Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama telah

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab; Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) Unit HP lipat merek Samsung warna putih;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Unit HP merek Samsung warna merah muda (pink);

Dipertimbangkan agar tidak digunakan melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat pasal 114 ayat (2), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAPOWAN Alias WAWAN Bin HAKIMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPOWAN Alias WAWAN Bin HAKIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic bening yang berisi 3 (tiga) poket plastic bening

yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan

berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;

- 1 (satu) plastic klip yang kedua berisi 3 (tiga) poket plastic bening

yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan

berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) poket kristal

bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,

07 (empat koma nol tujuh gram);

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 11 (sebelas) poket kristal

bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,04

(empat koma nol empat) gram;

- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;

untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah muda (pink);

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk ADVAN HAMMER warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.199.000,- (satu juta seratus sembilan

puluh sembilan ribu) rupiah;

**Dikembalikan kepada SAMSUDIN alias UDIN bin H. RUSNI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.500,- (Dua lima ratusribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, oleh

kami :Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, A. A

Putu Ngr Rajendra, SH.MHum. dan Rosana Irawati, SH.,MH. masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Ida Ayu

Nyoman Candri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

serta dihadiri oleh Ema Muliawati ,SH.Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan Terdakwa Sapowan Alias Wawan Bin Hakimi tanpa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A Putu Ngr Rajendra, SH. MHum.

Achmad Sugeng Djauhari, SH., MH.

Rosana Irawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, SH.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No. 645/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)